



**PUTUSAN**  
**Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Agussalim Als Gepeng Bin Abdul Wahab**  
Tempat lahir : Bangkinang  
Umur / Tgl. Lahir : 48 Tahun / 16 Agustus 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Pulau Terap I Rt.006 Rw.002 Desa  
Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten  
Kampar  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri Iryani,S.H.** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 411/Pid.Sus/2020/ PN.Bkn tanggal 14 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 411/Pid.Sus/2020/ PN.Bkn tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Agussalim Als Gepeng Bin Abdul Wahab**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, **DAN** menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering.
  - 1 (satu) buah bong.
  - 1 (satu) buah kaca pyrex.
  - 1 (satu) buah mancis.
  - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu.
  - 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan/pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Agussalim Als Gepeng Bin Abdul Wahab**, pada hari Senin Tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Teuku Umar Gang Mangga RT 002 RW 002 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa AGUSSALIM Als GEPENG Bin ABDUL WAHAB yang sudah tidak memiliki persediaan Narkotika jenis shabu-shabu padanya, kemudian menghubungi Sdr. GERI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dari kesepakatan yang terjadi antara Terdakwa dan Sdr. GERI, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. GERI di tepi Sungai Kampar di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Setelah bertemu dengan Sdr. GERI, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. GERI atas pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diserahkan oleh Sdr. GERI kepadanya berikut 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering sebagai bonusnya. Dimana Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. GERI. Setelah mendapatkan pesannya tersebut, lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB, terhadap Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis daun

halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering miliknya tersebut, Terdakwa bawa ke sebuah rumah kosong di Jalan Teuku Umar Gang Mangga RT 002 RW 002 Kelurahan Bangkinang dan di tempat tersebut Terdakwa menggunakan sebahagian dari Narkotika jenis shabu-shabu miliknya. Beberapa saat berada di tempat tersebut, kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi EDRI Als EDRI Bin SAWIRMAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN RITONGA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah kosong di belakang Terminal Tipe A Bangkinang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Mendapatkan informasi tersebut, Saksi EDRI Als EDRI, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA langsung mendatangi tempat tersebut dan berhasil menemukan Terdakwa berada di dalam rumah kosong sebagaimana yang diinformasikan. Mendapati hal tersebut, Terdakwa langsung diamankan. Pada saat dilakukannya penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi MASDINUR Als ENYK Bin MUKTAR selaku Ketua Rukun Tetangga di tempat tersebut, berhasil ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih. Terhadap Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang sebelumnya telah di beli oleh Terdakwa dari Sdr. GERI. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering yang ada pada Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 75 / V / 60894 / 2020 Tanggal 27 Mei 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penaksir / Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada Unit PT Pegadaian (Persero) - Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika

halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,23 Gr (nol koma dua puluh tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma dua belas). Untuk BPOM.
2. Pembungkus, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram).

Untuk Pengadilan;

- Dan berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 10 / V / 60894 / 2020 Tanggal 27 Mei 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penaksir / Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada Unit PT Pegadaian (Persero) - Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Tanaman Narkotika daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 0,45 Gr (nol koma empat puluh lima gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 0,19 Gram (nol koma sembilan belas). Untuk BPOM.
2. Pembungkus, dengan berat bersih 0,26 Gram (nol koma dua puluh enam gram). Untuk Pengadilan;

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan Narkotika Golongan I jenis tanaman Daun Ganja Kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.5.2020.K.371 Tanggal 29 Mei 2020 An. AGUSALIM Als GEPENG Bin ABDUL WAHAB, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.5.2020.K.372 Tanggal 29 Mei 2020 An. AGUSALIM Als GEPENG Bin ABDUL WAHAB, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Agussalim Als Gepeng Bin Abdul Wahab**, pada hari Senin Tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Teuku Umar Gang Mangga RT 002 RW 002 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi EDRI Als EDRI Bin SAWIRMAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN RITONGA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah kosong di belakang Terminal Tipe A Bangkinang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi EDRI Als EDRI, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA langsung mendatangi tempat tersebut. Pada saat dilakukannya penggerebekan, berhasil ditemukan Terdakwa AGUSSALIM Als GEPENG Bin ABDUL WAHAB berada di dalam rumah kosong sebagaimana yang diinformasikan. Mendapati hal tersebut, Terdakwa langsung diamankan. Pada saat dilakukannya penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi MASDINUR Als ENOK Bin MUKTAR selaku Ketua Rukun Tetangga di tempat tersebut, berhasil ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih. Terhadap Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang sebelumnya telah didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. GERI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika

halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 45 / V / 2020 / LAB Tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. AGUSSALIM Als GEPENG Bin ABDUL WAHAB jenis pemeriksaan Canabinoid / THC dengan hasil Negatif (-) dan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 75 / V / 60894 / 2020 Tanggal 27 Mei 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penaksir / Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada Unit PT Pegadaian (Persero) - Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,23 Gr (nol koma dua puluh tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma dua belas). Untuk BPOM.
  2. Pembungkus, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram).Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.5.2020.K.371 Tanggal 29 Mei 2020 An. AGUSALIM Als GEPENG Bin ABDUL WAHAB, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**DAN**

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa **Agussalim Als Gepeng Bin Abdul Wahab**, pada hari Senin Tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Teuku Umar Gang Mangga RT 002 RW 002 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum

halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi EDRI Als EDRI Bin SAWIRMAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN RITONGA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah kosong di belakang Terminal Tipe A Bangkinang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi EDRI Als EDRI, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA langsung mendatangi tempat tersebut. Pada saat dilakukannya penggerebekan, berhasil ditemukan Terdakwa AGUSSALIM Als GEPENG Bin ABDUL WAHAB berada di dalam rumah kosong sebagaimana yang diinformasikan. Mendapati hal tersebut, Terdakwa langsung diamankan. Pada saat dilakukannya penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi MASDINUR Als ENOK Bin MUKTAR selaku Ketua Rukun Tetangga di tempat tersebut, berhasil ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih. Terhadap Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang sebelumnya telah didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. GERI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja kering yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 45 / V / 2020 / LAB Tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. AGUSSALIM Als GEPENG Bin ABDUL

halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB jenis pemeriksaan Canabinoid / THC dengan hasil Negatif (-) dan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 10 / V / 60894 / 2020 Tanggal 27 Mei 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penaksir / Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada Unit PT Pegadaian (Persero) - Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Tanaman Narkotika daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 0,45 Gr (nol koma empat puluh lima gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 0,19 Gram (nol koma sembilan belas). Untuk BPOM.
2. Pembungkus, dengan berat bersih 0,26 Gram (nol koma dua puluh enam gram). Untuk Pengadilan;

- Terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.5.2020.K.372 Tanggal 29 Mei 2020 An. AGUSALIM Als GEPENG Bin ABDUL WAHAB, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEEMPAT**

Bahwa ia Terdakwa **Agussalim Als Gepeng Bin Abdul Wahab**, pada hari Senin Tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Teuku Umar Gang Mangga RT 002 RW 002 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa AGUSSALIM Als GEPENG Bin ABDUL WAHAB yang telah

halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. GERI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri, baik itu di sebuah rumah kosong di Jalan Teuku Umar Gang Mangga RT 002 RW 002 Kelurahan Bangkinang atau pun di tempat lainnya. Hal tersebut sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan sejak awal tahun 2020. Untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan mempersiapkan bong (alat penghisap), lalu dimulai dengan memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pyrex, setelah shabu-shabu tersebut berada di dalam kaca pyrex, lalu ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet, dimana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pyrex, setelah kaca pyrex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) dan bersamaan dengan dibakarnya shabu-shabu di dalam kaca pyrex, maka Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang menyerupai orang yang sedang merokok, lalu setelah di rasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex habis terbakar dan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa akan merasakan tubuhnya menjadi lebih bertenaga, bersemangat dan perasaan Terdakwa akan menjadi senang

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 45 / V / 2020 / LAB Tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. AGUSSALIM Als GEPENG Bin ABDUL WAHAB jenis pemeriksaan Canabinoid / THC dengan hasil Negatif (-) dan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+).
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 75 / V / 60894 / 2020 Tanggal 27 Mei 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku

halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penaksir / Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada Unit PT Pegadaian (Persero) - Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,23 Gr (nol koma dua puluh tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma dua belas). Untuk BPOM.
2. Pembungkus, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan.

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.5.2020.K.371 Tanggal 29 Mei 2020 An. AGUSALIM Als GEPENG Bin ABDUL WAHAB, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Teuku Umar Gg. Mangga Rt 002 Rw 002 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sehubungan kepemilikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan daun ganja kering;
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis, 1

halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan di belakang kursi sofa, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering di sela-sela kursi sofa, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu di temukan di lantai depan kursi sofa dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih di temukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
  - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa ia menerangkan dari hasil interogasi diketahui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu dan daun ganja kering tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr.Geri;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang mengatakan di sebuah rumah kosong di belakang terminal bangkinang sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Mendapatkan informasi tersebut, tim langsung melakukan penelusuran dan sekitar pukul 13.00 Wib dilakukan penggerebekang di dalam rumah tersrbut dan pada saat itu Terdakwa berhasil diamankan. Saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih. Pada saat penggeledahan di Saksikan oleh Ketua RT setempat, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Kampar;
  - Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan membelinya dari Sdr. Geri sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Sdr. Geri memberikan bonus 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering;
  - Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa pada saat penangkapan, Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis

halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daun ganja kering tersebut adalah milinya dan hanya untuk dipergunakan sendiri dan bukan untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Teuku Umar Gg. Mangga Rt 002 Rw 002 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sehubungan kepemilikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan daun ganja kering;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan di belakang kursi sofa, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering di sela-sela kursi sofa, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu di temukan di lantai depan kursi sofa dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih di temukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ia menerangkan dari hasil interogasi diketahui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu dan daun ganja kering tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr.Geri;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang mengatakan di sebuah rumah kosong di belakang terminal bangkinang sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Mendapatkan informasi tersebut, tim langsung melakukan penelusuran dan sekitar pukul 13.00 Wib dilakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut dan pada saat itu Terdakwa berhasil diamankan. Saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih. Pada saat penggeledahan di Saksikan oleh Ketua RT setempat, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Kampar;
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan membelinya dari Sdr. Geri sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Sdr. Geri memberikan bonus 1 (satu) paket Narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa pada saat penangkapan, Terdakwa mengakui Narkoba jenis shabu-shabu dan Narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah milinya dan hanya untuk dipergunakan sendiri dan bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkoba jenis shabu-shabu dan Narkoba jenis daun ganja kering tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Teuku Umar Gg. Mangga RT 002 RW 002 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan daun ganja kering;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih;

halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan di belakang kursi sofa, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering di sela-sela kursi sofa, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu di temukan di lantai depan kursi sofa dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih di temukan di dalam saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dan daun ganja kering tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar jam 23.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Geri dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 23.20 Wib, Terdakwa dan Sdr. Geri bertemu di Pinggi Sungai Kampar Desa Muara Uwai Kec. Bangkinang Kab. Kampar. Saat itu Terdakwa menyerahkan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Geri dan Sdr. Geri menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering sebagai bonus. Setelah melakukan tranSaksi, Terdakwa pun pergi pulang;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, kemdian Terdakwa simpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dalam saku celana dan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar jam 11.00 Wib, Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan daun ganja kering ke belakang terminal bangkinang dan di dalam rumah tersebut, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum ditangkap;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu dan daun ganja kering yang Terdakwa beli tidak untuk Terdakwa jual;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan membuat bong dari botol plastic, kemudian shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari plastic. Selanjutnya kaca yang berisi shabu-shabu disambungkan dengan bong, lalu kaca dibakar dengan menggunakan mancis dan selanjutnya bong dihisap dan pada saat menggunakan shabu-shabu tersebut Terdakwa hanya sendiri saja;

halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tubuh Terdakwa terasa bertenaga dan bersemangat serta perasaan senang;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa gunakan merupakan sebagian dari Narkotika jenis shabu-shabu paket Rp 500.000 dan sisanyalah yang ditemukan pada saat penangkapan. Sedangkan Narkotika jenis daun ganja kering belum sempat Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering sejak awal tahun 2020. Namun yang sering Terdakwa pergunakan adalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering yaitu dengan membelah rokok menjadi dua, kemudian daun ganja dimasukkan ke dalam belahan rokok, kemudian rokok yang telah tercampur dibalut dengan kertas, selanjutnya rokok tersebut dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kosong di belakang terminal bangkinang dan di tepi Sungai Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah kaca pyrex.
- 1 (satu) buah mancis.
- 1 (satu) buah sendok shabu-shabu.
- 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Teuku Umar Gg. Mangga Rt 002 Rw 002 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sehubungan kepemilikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan daun ganja kering;

halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Senin tanggal 25 Mei 2020 berawal ketika Edri Als Edri Bin Sawirman, Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah kosong di belakang Terminal Tipe A Bangkinang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 13.00 Wib Edri Als Edri, Saksi Samsul Hamu Als Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga langsung mendatangi tempat tersebut ada saat dilakukannya penggerebekan, berhasil ditemukan Terdakwa berada di dalam rumah kosong sebagaimana yang diinformasikan;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan pada saat dilakukannya penggeledahan yang turut disaksikan oleh Masdinur Als Enek Bin Muktar selaku Ketua Rukun Tetangga di tempat tersebut, berhasil ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih. Terhadap Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang sebelumnya telah didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. Geri (termasuk dalam daftar pencarian orang / dpo), selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 45 / V / 2020 / LAB tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Asril, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. Agussalim Als Gepeng Bin Abdul Wahab jenis pemeriksaan Canabinoid / THC dengan hasil Negatif (-) dan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 75 / V / 60894 / 2020 Tanggal 27 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir / Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola pada Unit PT Pegadaian (Persero)-Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,23 Gr (nol koma dua puluh tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma dua belas). Untuk BPOM.

halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembungkus, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram).

Untuk Pengadilan;

- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.5.2020. K.371 Tanggal 29 Mei 2020 An. Aguslim Als Gepeng Bin Abdul Wahab, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 10 / V / 60894 / 2020 Tanggal 27 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir / Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola pada Unit PT Pegadaian (Persero)-Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I jenis Tanaman Narkotika daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 0,45 Gr (nol koma empat puluh lima gram), dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 0,19 Gram (nol koma sembilan belas). Untuk BPOM.
  2. Pembungkus, dengan berat bersih 0,26 Gram (nol koma dua puluh enam gram). Untuk Pengadilan;
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.5.2020.K.372 Tanggal 29 Mei 2020 An. Aguslim Als Gepeng Bin Abdul Wahab, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk campuran, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Agussalim Als Gepeng Bin Abdul Wahab** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Teuku Umar Gg. Mangga Rt 002 Rw 002 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sehubungan kepemilikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan daun ganja kering;

Menimbang, bahwa pada Senin tanggal 25 Mei 2020 berawal ketika Edri Als Edri Bin Sawirman, Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah kosong di belakang Terminal Tipe A Bangkinang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 13.00 Wib Edri Als Edri, Saksi Samsul Hamu Als Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga langsung mendatangi tempat tersebut ada saat dilakukannya penggerebekan, berhasil ditemukan Terdakwa berada di dalam rumah kosong sebagaimana yang diinformasikan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan pada saat dilakukannya penggeledahan yang turut disaksikan oleh Masdinur Als Enek Bin Muktar selaku Ketua Rukun Tetangga di tempat tersebut, berhasil ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik

halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih. Terhadap Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang sebelumnya telah didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. Geri (termasuk dalam daftar pencarian orang / dpo), selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 45 / V / 2020 / LAB tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Asril, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. Agussalim Als Gepeng Bin Abdul Wahab jenis pemeriksaan Canabinoid / THC dengan hasil Negatif (-) dan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 75 / V / 60894 / 2020 Tanggal 27 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir / Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola pada Unit PT Pegadaian (Persero)-Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,23 Gr (nol koma dua puluh tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma dua belas). Untuk BPOM.
2. Pembungkus, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram).

Untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.5.2020.K.371 Tanggal 29 Mei 2020 An. Aguslaim Als Gepeng Bin Abdul Wahab, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,23 Gr (nol koma dua puluh tiga gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis

halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn



shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa seorang Petani dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa berawal ketika Edri Als Edri Bin Sawirman, Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah kosong di belakang Terminal Tipe A Bangkinang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, mendapatkan informasi tersebut pada Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib Edri Als Edri, Saksi Samsul Hamu Als Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga langsung mendatangi tempat

halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn



tersebut ada saat dilakukannya penggerebekan, berhasil ditemukan Terdakwa berada di dalam rumah kosong sebagaimana yang diinformasikan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan pada saat dilakukannya penggeledahan yang turut disaksikan oleh Masdinur Als Enek Bin Muktar selaku Ketua Rukun Tetangga di tempat tersebut, berhasil ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih. Terhadap Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang sebelumnya telah didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. Geri (termasuk dalam daftar pencarian orang / dpo), selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 45 / V / 2020 / LAB tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Asril, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. Agussalim Als Gepeng Bin Abdul Wahab jenis pemeriksaan Canabinoid / THC dengan hasil Negatif (-) dan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 75 / V / 60894 / 2020 Tanggal 27 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir / Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola pada Unit PT Pegadaian (Persero)-Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,23 Gr (nol koma dua puluh tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma dua belas). Untuk BPOM.
2. Pembungkus, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.5.2020.K.371 Tanggal 29 Mei 2020 An. Aguslaim Als Gepeng Bin Abdul Wahab, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met

halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,23 Gr (nol koma dua puluh tiga gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan dan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang

halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn



tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Agussalim Als Gepeng Bin Abdul Wahab** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul

halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wib di Jl. Teuku Umar Gg. Mangga Rt 002 Rw 002 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sehubungan kepemilikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan daun ganja kering;

Menimbang, bahwa pada Senin tanggal 25 Mei 2020 berawal ketika Edri Als Edri Bin Sawirman, Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah kosong di belakang Terminal Tipe A Bangkinang sering terjadi penyalahgunaan Narkoba, mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 13.00 Wib Edri Als Edri, Saksi Samsul Hamu Als Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga langsung mendatangi tempat tersebut ada saat dilakukannya penggerebekan, berhasil ditemukan Terdakwa berada di dalam rumah kosong sebagaimana yang diinformasikan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan pada saat dilakukannya penggeledahan yang turut disaksikan oleh Masdinur Als Enek Bin Muktar selaku Ketua Rukun Tetangga di tempat tersebut, berhasil ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih. Terhadap Narkoba jenis shabu-shabu dan Narkoba jenis daun ganja kering tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang sebelumnya telah didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. Geri (termasuk dalam daftar pencarian orang / dpo), selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 45 / V / 2020 / LAB tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Asril, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. Agussalim Als Gepeng Bin Abdul Wahab jenis pemeriksaan Canabinoid / THC dengan hasil Negatif (-) dan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 10 / V / 60894 / 2020 Tanggal 27 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir / Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola pada Unit PT Pegadaian (Persero)-Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkoba golongan I jenis Tanaman Narkoba daun ganja kering

halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhannya 0,45 Gr (nol koma empat puluh lima gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 0,19 Gram (nol koma sembilan belas). Untuk BPOM.
2. Pembungkus, dengan berat bersih 0,26 Gram (nol koma dua puluh enam gram). Untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.5.2020.K.372 Tanggal 29 Mei 2020 An. Agusalm Als Gepeng Bin Abdul Wahab, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis Tanaman Narkotika daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 0,45 Gr (nol koma empat puluh lima gram) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa sebagai seorang Petani dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

### **Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak

halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bahwa berawal ketika Edri Als Edri Bin Sawirman, Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah kosong di belakang Terminal Tipe A Bangkinang sering terjadi penyalahgunaan Narkoba, mendapatkan informasi tersebut pada Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib Edri Als Edri, Saksi Samsul Hamu Als Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga langsung mendatangi tempat tersebut ada saat dilakukannya penggerebekan, berhasil ditemukan Terdakwa berada di dalam rumah kosong sebagaimana yang diinformasikan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan pada saat dilakukannya penggeledahan yang turut disaksikan oleh Masdinur Als Enek Bin Muktar selaku Ketua Rukun Tetangga di tempat tersebut, berhasil ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih. Terhadap Narkoba jenis shabu-shabu dan Narkoba jenis daun ganja kering tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang sebelumnya telah didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. Geri (termasuk dalam daftar pencarian orang / dpo), selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 45 / V / 2020 / LAB tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Asril, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. Agussalim Als Gepeng Bin Abdul

halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab jenis pemeriksaan Canabinoid / THC dengan hasil Negatif (-) dan jenis pemeriksaan Met Amfetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 10 / V / 60894 / 2020 Tanggal 27 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir / Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola pada Unit PT Pegadaian (Persero)-Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I jenis Tanaman Narkotika daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 0,45 Gr (nol koma empat puluh lima gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 0,19 Gram (nol koma sembilan belas). Untuk BPOM.
2. Pembungkus, dengan berat bersih 0,26 Gram (nol koma dua puluh enam gram). Untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.5.2020.K.372 Tanggal 29 Mei 2020 An. Agusalm Als Gepeng Bin Abdul Wahab, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis Tanaman Narkotika daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 0,45 Gr (nol koma empat puluh lima gram) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua dan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening.

halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah kaca pyrex.
- 1 (satu) buah mancis.
- 1 (satu) buah sendok shabu-shabu.
- 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih.

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **Mengadili**

1. Menyatakan Terdakwa **Agussalim Als Gepeng Bin Abdul Wahab**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I berupa tanaman dan bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Kedua dan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah

halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering.
  - 1 (satu) buah bong.
  - 1 (satu) buah kaca pyrex.
  - 1 (satu) buah mancis.
  - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu.
  - 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis** tanggal **08 Oktober 2020**, oleh **Meni Warlia,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade,S.H.** dan **Hj.Yuanita Tarid,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **12 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurasiah,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Jumieko Andra,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Neli Gusti Ade,S.H.**

**Meni Warlia,S.H.,M.H.**

**Hj.Yuanita Tarid,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurasiah,S.H.**

halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)